

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN KASUS COVID 19 KABUPATEN MAGELANG

Sandy Mahendra Prasetyo
Dosen Pendamping: RM Mahendradi, M.Si.

^{1,2}Universitas Tidar, Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Jawa Tengah 56116.
(0293) 364113/(0293) 362438/Universitas Tidar

³Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL UNTIDAR, Magelang
e-mail: mahendrasandy58@gmail.com

ABSTRAK

Pada tahun 2020, dunia dihebohkan dengan wabah virus menular yang mematikan. Dengan adanya virus tersebut, maka seluruh dunia dibuat panik karena virus ini. Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) adalah jenis virus baru yang dapat menjangkiti manusia. Dampak dari pandemi virus ini menyebar dalam aspek kehidupan seperti kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Oleh karena itu, untuk menangani dan memutus penyebaran kasus Covid-19, dibentuklah Gugus Tugas Penanganan Covid 19 berdasarkan Keputusan Pusat dan Keputusan Bupati. Dalam hal ini, seluruh elemen bekerjasama serta berkolaborasi dalam menangani kasus Covid 19. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan Collaborative Governance (kolaborasi antar lembaga) dalam penanganan kasus Covid 19 di Kabupaten Magelang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian di yaitu Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang. Penelitian ini memiliki fokus kajian sesuai dengan teori *Collaborative Governance* Anshell dan Gash yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi data. Pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan metode *librar research*. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pemerintah Kabupaten Magelang kerjasama dengan *stakeholders* terkait penanganan Covid 19 untuk membentuk Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid 19. Pembentukan Gugus Tugas Peanganan Covid 19 dilatar belakangi oleh semakin tingginya angka penularan Covid di Kabuaptan Magelang sehingga seluruh elemen harus bersiap siaga demi meminimalisir angka penularan Covid 19. Dengan adanya aturan dasar yang jelas maka adanya suatu struktur peran berbagai pihak dalam penanganan Covid 19. Suatu keputusan tersebut diambil melalui rapat forum kepemimpinan terkait penanganan Covid 19 di kabupaten Magelang. Oleh karena itu proses kolaborasi berjalan sesuai dengan komitmen pemerintah dan masyarakat serta saling membangun kepercayaan antar pihak dalam proses kolaborasi.

Kata Kunci : Collaborative Governance, Covid-19, Stakeholder

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2020, dunia sedang dihadapkan dengan wabah penyakit menular *Corona Virus Disease 19* atau yang sering disebut dengan Covid-19. Virus ini adalah jenis virus baru yang dapat menjangkiti manusia. Covid-19 adalah keluarga besar virus dari 2 (dua) jenis *coronavirus* yang diketahui saat ini yang menyebabkan penyakit yang menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan (SARS) Severe Acute Respiratory Syndrome. Penyakit menular ini pada awalnya muncul di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, pada Desember 2019. Virus ini akhirnya berkembang dan menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Masyarakat di berbagai penjuru dunia tidak bisa beraktivitas seperti sedia kala, pembatasan aktivitas sosial dan fisik adalah langkah yang diyakini dapat memutus mata rantai persebaran virus. Sejak Indonesia memasuki masa penularan pertama dengan adanya pasien positif covid-19, maka Indonesia menerapkan sistem *lockdown* yang dilakukan negara Tiongkok untuk antisipasi penularan covid-19. Di Indonesia, kebijakan *lockdown* (penguncian) sama dengan karantina wilayah yang dimaksud dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Dalam UU tersebut ada beberapa macam pengaturan tentang karantina yaitu

karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan ada pembatasan sosial berskala besar¹. Seperti contoh kebijakan *lockdown* oleh Gubernur DKI Jakarta berdasarkan nomor 5 tahun 2020 tentang Peniadaan Sementara Kegiatan Peribadatan dan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah *Corona Virus Disease*². Indonesia wajib melakukan kesiapsiagaan terhadap potensi penyebaran Covid-19. Hal ini disebabkan letak geografis Indonesia yang berbatasan langsung dengan beberapa negara yang terdampak penyebaran virus Covid-19 serta perkembangan globalisasi dan semakin lancarnya lalu lintas antarnegara. Oleh sebab itu, upaya pengendalian yang dapat dilakukan dalam waktu singkat adalah melakukan kesiapsiagaan.

Disamping itu, sejak Indonesia memasuki masa penularan covid-19 pertama, maka mulailah muncul berbagai kepanikan di masyarakat. Berbagai cara dilakukan untuk meredam kepanikan namun justru membuat berbagai ketimpangan sosial. Masyarakat tidak sadar bahwa mereka menjadi penyumbang dari kepanikan sosial karena mereka sendiri tidak memahami bahwa apa yang dilakukan mungkin saja sebagai salah satu bentuk kepanikan sosial. Wabah ini berdampak keberbagai aspek kehidupan

¹ Sanur, Debora. 2020. Wacana Kebijakan *Lockdown* Dalam Menghadapi Covid-19 di Indonesia. Puslit DPR: Jakarta

² Rochim, Nur. 2020. Kebijakan Pemberlakuan *Lockdown* Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i. UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.

mulai dari perekonomian, kesehatan, dan dampak sosial. Seperti contoh di bidang perekonomian dan sosial. Wabah virus corona berkembang begitu cepat berdampak negatif terhadap aktivitas sosial masyarakat dan ekonomi masyarakat, bangsa dan negara. Warga yang paling terdampak virus Corona warga yang bekerja di sektor informal, seperti ojek online, sopir angkot, pedang kaki lima, home industri, pekerja harian, nelayan, home industri, catering dan sektor UMKM dan non UMKM, seperti pusat perbelanjaan mal, supermarket, pusat jajanan makanan dan minuman, pemilik rumah aneka makanan modern, waralaba, omzetnya menurun dengan drastis karena pembeli sepi. Dampak wabah ini, mengakibatkan kekacauan di Indonesia karena menyebabkan berbagai aspek kehidupan³. Seluruh elemen masyarakat bahu membahu dalam melindungi berbagai wilayah yang ditempatinya. Kesiapsiagaan menjadi hal yang penting bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam penanganan dampak dari wabah covid-19.

Dalam hal ini, pemerintah juga gencar dalam kesiapsiagaan menanggulangi pandemi virus covid-19. Oleh karena itu perlu adanya pengorganisasian dan manajemen baik dari elemen masyarakat, sector non public, maupun sector publik untuk kesiapsiagaan dalam penanganan dan penanggulangan wabah virus covid-19. Dalam hal ini setiap pemerintah daerah harus membentuk lembaga atau organisasi dalam hal penanggulangan dampak kasus penularan

Covid 19. Dari pernyataan tersebut maka terbentuklah satgas atau satuan tugas dalam mengatasi dampak virus Covid 19. Ada berbagai pihak atau *stakeholder* dalam membentuk lembaga atau organisasi untuk penanganan dan kesiapsiagaan. Kerjasama antar pihak menjadi prioritas dalam penanganan dampak pandemic ini. Oleh karena itu baik dari sector public atau instansi, sector non public atau privat dan masyarakat harus bersatu padu dan bahu membahu dalam kesiapsiagaan menghadapi pandemic ini. Terbentuklah kerjasama antar *stakeholder* atau yang disebut dengan *collaborative governance*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut: “Bagaimana *collaborative governance* dalam penanganan wabah pandemi virus Covid 19 di Kabupaten Magelang ?

1.3 Tinjauan Pustaka

Administrasi Publik

Administrasi publik pada dasarnya berasal dari dua kata yaitu administrasi dan publik. Administrasi dalam arti sempit yaitu tata usaha, surat menyurat, dan segala kegiatan yang berhubungan dengan tata usaha. Administrasi dalam arti luas yaitu suatu proses atau kegiatan yang dilakukan bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Herbert

³ Purba, Ririn. 2020. Kepanikan Sosial Akibat Munculnya Covid-19. Jurnal PKS Volume 19 Nomor 2 Agustus 2020; 124-136. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial: Yogyakarta.

A. Simon (1959) menyatakan bahwa administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan – kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan – tujuan bersama. Leonard D. White (1955) mendefinisikan administrasi sebagai suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok – kelompok, baik pemerintahan maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil. Publik berasal dari bahasa Inggris yang berarti umum, masyarakat atau negara.

Publik memiliki arti yang beragam Frederickson (2012) mengartikan publik sebagai kelompok kepentingan, pemilih rasional, pihak yang diwakili dan warga negara. Publik dalam administrasi publik berarti konteks kelembagaan sebagai lembaga negara/pemerintah dalam organisasi pemerintah. Administrasi publik di Indonesia berkembang menjadi administrasi negara dan administrasi publik. Administrasi publik adalah administrasi yang dilakukan oleh pemerintah yang dijalankan untuk kepentingan publik. Perkembangan pemikiran administrasi Negara/Publik dapat dilihat dari adanya perkembangan paradigma yang memberikan gambaran perubahan-perubahan dalam hal tujuan, teori, pendekatan/metode serta nilai-nilai yang mendasari.

Manajemen Publik

Manajemen public menurut (George R. Terry, 1986) merupakan bagian dari administrasi publik yang berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen. Manajemen mempunyai tujuan – tujuan tertentu dan bersifat tidak terwujud (intangible). Manajemen dapat dikatakan tidak terwujud (intangible) karena tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan hasilnya, yaitu output pekerjaan yang cukup, adanya kepuasan pribadi, produk dan servisnya lebih baik (Qansany , 2020). Bryant & White (1995:15) menyatakan bahwa konsep manajemen menitik beratkan pada pengelolaan dan pemanfaatan orang-orang dalam mencapai tujuan. Agar tujuan dapat dicapai orang-orang tersebut harus mempunyai tugas, tanggungjawab dan wewenang yang jelas (job description). Dapat disimpulkan dari berbagai pendapat diatas arti penting dari manajemen adalah suatu aktivitas sekelompok orang sebagai proses untuk mencapai tujuan organisasional secara bersama.

Collaborative Governance

Kolaborasi diartikan sebagai bentuk kerjasama interkasi, kompromi beberapa elemen terkait individu Lembaga, atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat (Haryono, 2012:48). Thomson dan Perry (2006: 23) mengembangkan definisi kolaborasi sebagai proses dimana aktor yang memiliki wewenang otonom

berinteraksi melalui negoisasi formal dan informal, bersama-sama menciptakan aturan dan struktur yang mengatur hubungan dan cara bertindak atau memberikan keputusan atas isu-isu yang membawa mereka dalam keharusan kebersamaan. Hal ini merupakan interaksi yang saling menguntungkan. Kolaborasi pemerintahan berdasarkan kutipan di atas dapat diartikan sebagai susunan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan stakeholder non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsesus dan deliberatif, yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola kebijakan program atau mengelola suatu aset. Model Ansell and Gash, memiliki empat variabel yang dijadikan pusat perhatian yaitu: Kondisi Awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan dipresentasikan sebagai pendukung yang memberikan kontribusi penting dalam proses kolaborasi. Kondisi awal sebuah organisasi sangat menentukan dasar dari tingkat kepercayaan, konflik dan model sosial dapat menjadi peluang sekaligus tantangan dalam kolaborasi. Desain kelembagaan dapat berfungsi sebagai aturan dasar dalam melaksanakan kolaborasi, dan kepemimpinan sebagai mediator sekaligus fasilitator dalam kolaborasi.

1.4 Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian dekriptif kualitatif dengan penelitian di Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang khususnya di Dinas Kesehatan, Diskominfo, BPBD serta Dispermades sebagai koordinator Satgas Jogo Tonggo. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.. Subjek penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik *snowball sampling*. Penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder yakni dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi atau *library research*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Collaborative Governance Dalam Penanganan Kasus Covid 19 Kabupaten Magelang

a. Kondisi Awal

Dengan meningkatnya jumlah kasus penyebaran Virus Corona (Covid 19) di Kabupaten Magelang di berbagai kecamatan, kita tahu bahwa seluruh elemen pemerintah dan masyarakat harus bersiap-siaga berupaya untuk mengurangi tingginya angka kasus Covid 19 di Kabupaten Magelang. Di awal pandemi, kebijakan sering berganti dengan

adanya kondisi darurat ini. Pemerintah Kabupaten Magelang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati No. 180.182/112/Kep/46/2020 tentang pembentukan Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Kabupaten Magelang. Dengan adanya kebijakan pembentukan Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid 19, maka pemerintah dan lembaga-lembaganya memiliki peran untuk melawan tingginya angka kasus Covid 19 di Kabupaten Magelang. Adanya kerjasama antar *stakeholder* berdasarkan elemen *pentahelix* seperti Dinas Kesehatan, PMI, PPNI, Diskominfo, BPBD, TNI, POLRI, satpol PP, Babinsa serta masyarakat yang tergabung dalam sistem Jogo Tonggo. Setiap elemen bergotong royong dalam menanganai kasus Covid 19 berdasarkan peran serta kerjasama antar pihak. Dengan demikian penanganan Covid 19 di Kabupaten Magelang telah dilaksanakan dengan optimal dan ditandai dengan banyaknya masyarakat yang sembuh dari Covid 19 meskipun masih ada masyarakat yang kurang menerapkan protocol kesehatan.

b. Desain Kelembagaan

Dalam rangka untuk penanggulangan dan penanganan penyebaran Covid 19 di Kabupten Magelang, pemerintah Kabupaten Magelang melakukan forum

kegiatan terkait Covid 19. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yaitu dengan Keputusan Bupati No. 180.182/112/Kep/46/2020 tentang pembentukan Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Kabupaten Magelang. Dengan demikian terbentuklah beberapa lembaga atau stakeholder diantaranya Dinas Kesehatan, PMI, PPNI, Diskominfo, BPBD, TNI, POLRI, satpol PP, Babinsa serta masyarakat yang tergabung dalam sistem Jogo Tonggo dalam penanganan kasus Covid 19. Berdasarkan keputusan tersebut terdapat peran masing masing pihak untuk menjalankan kegiatan kolaborasi. Dengan adanya partisipasi forum kolaborasi kelembagaan, regulasi/aturan dasar yang mendukung kolaborasi serta adanya transparansi antar pihak menjadikan kelembagaan Satgas Penanganan Covid 19 di Kabupaten Magelang dapat diimplementasikan seiring berjalannya waktu dan kondisi.

c. Kepemimpinan Fasilitatif

Proses pelaksanaan manajemen penanganan Covid 19 secara kolaborasi di Kabupaten Magelang dibutuhkannya perundingan atau negosiasi dalam pelaksanaan kolaborasi. Dalam suatu kebijakan penanganan Covid 19 di Kabupaten Magelang dapat

diimplementasikan dengan baik, maka perlu adanya kepemimpinan fasilitatif agar suatu kolaborasi dapat berjalan sebagai mana yang diungkapkan oleh teori *collaborative governance* Anshell dan Gash dimana kepemimpinan yang fasilitatif secara luas dapat dilihat sebagai unsur penting dalam membawa semua pihak ke meja perundingan untuk mengarahkan mereka melakukan perundingan-perundingan dan negosiasi guna mencegah masalah yang mungkin akan timbul dalam proses kolaborasi. Dengan adanya hasil perundingan maka muncul tupoksi masing masing stakeholder dalam penanganan Covid 19. Selain itu masing masing pihak juga menggandeng masyarakat, pelaku ekonomi, dan lembaga privat dalam menjalankan kebijakan penanganan Covid 19 di Kabupaten Magelang. Perundingan ini dilakukan secara rutin berkaitan dengan perkembangan Covid 19.

d. Proses Kolaborasi

Dengan meningkatnya jumlah kasus Covid 19 di Kabupaten Magelang, penanganan terkait Covid 19 terus digencarkan demi keamanan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan suatu keputusan yaitu dengan membentuk organisasi

penanganan Covid 19 yang di sebut dengan Gugus Tugas Penanganan Covid 19. Dengan keluarnya Keputusan Bupati melalui suatu forum kelembagaan penanganan Covid 19 yaitu Keputusan Bupati No. 180.182/112/Kep/46/2020 tentang pembentukan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19, seluruh elemen atau lembaga harus berpartisipasi demi penanganan Covid 19 yang semakin merebak. Dalam menjalankan tugasnya masing masing elemen saling bekerjasama baik antar SKPD maupun dengan sector privat dan masyarakat. Seperti contoh dalam menjalankan tugasnya, dengan dibantu oleh PMI dan BTKLPP, Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang yang dibantu oleh menerapkan suatu kebijakan Gerakan Pola Hidup Sehat atau GERMAS dimana seluruh masyarakat harus menerapkan protocol kesehatan guna pencegahan Covid 19. Seiring berjalannya waktu, kegiatan vaksinasi juga terus digalakan demi memutus mata rantai penyebaran Covid 19. Dengan demikian, agar masyarakat tetap di rumah, pemerintah melalui Diskominfo memberikan edukasi melalui website terkait dengan kebijakan Dinas Kesehatan serta memberikan infografis di berbagai platform seperti

Instagram, website pemerintah, dan lain lain sesuai dengan kondisi di kecamatan masing-masing. Selain itu masyarakat yang tergabung dengan satgas Jogo Tonggo juga berperan penting untuk penanganan serta pencegahan penularan Covid 19. Dalam pencegahannya , satgas Jogo Tonggo mendorong, memastikan dan memantau terselenggaranya protokol kesehatan melawan Covid-19 dengan benar dan efektif di wilayah lokalnya. Dalam menjaga suatu wilayahnya pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah memberikan suatu logistik baik alat alat kesehatan, OPD, masker, serta *handsanitizer*. Dengan memantau keadaan wilayahnya, seperti jumlah koran positif, OPD, atau OTG yang nantinya di update melalui website Jogo Tonggo. Hal ini membantu Diskominfo dalam merancang infografis penyebaran Covid 19 di Kabupaten Magelang. Dengan penanganannya Satgas Jogo Tonggo juga aktif dalam kegiatan ekonomi seperti menggelar UMKM yang dibantu oleh pemerintah, serta pemenuhan logistik pangan yang dibantu oleh BPBD demi pemenuhan korban isolasi di wilayahnya. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan yaitu proses kolaborasi ini dilaksanakan dengan komunikasi dua arah baik

dari pemerintah, lembaga non pemerintah, serta masyarakat. Dengan adanya kolaborasi, pemerintah berupaya membangun suatu kepercayaan dengan masyarakat untuk bersatu padu melawan penularan Covid 19. Dengan demikian seluruh elemen dapat bergotong royong dalam penanganan Covid 19 dengan cara kolaborasi antar pihak. Selain itu, agar kolaborasi dapat berjalan dengan lancar, gugus tugas penanganan Covid 19 memiliki regulasi atau aturan dasar yang jelas. Hal ini ditujukan agar masing-masing pihak mencapai suatu komitmen dalam melaksanakan kolaborasi penanganan Covid 19. Untuk mencapai keselarasan atau keputusan bersama, perlu adanya suatu forum atau pers dengan mengutarakan visi dan misi kolaborasi antar pihak. Setiap kebijakan penanganan Covid 19 sering bergnti seiring bejalannya waktu dan kondisi. Oleh karena itu dibutuhkan capaian atau evaluasi bagaimana kolaborasi antar pihak dalam penanganan Covid 19 di Kabupaten Magelang. Berdasarkan data dari infocorona.magelangkab.go.id menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang memiliki jumlah kasus sembuh dari Covid 19 tinggi. Disamping itu melalui wawancara, Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang

berkoordinasi dengan Diskominfo selaku penyedia layanan media Kabupaten Magelang melakukan pemantauan melalui media agar masyarakat mengetahui wilayah mana yang menjadi zona merah. Selain itu, dengan didorongnya sumber daya dan keuangan menjadikan keunggulan tersendiri dimana dengan adanya anggaran tak terduga dalam penanganan Covid 19, segala kekurangan dapat tercukupi. Hal ini tertuang pada Keputusan Bupati No. 180.182/118/Kep/46/2020 dengan berbagai tahapan. Dengan demikian hasil sementara menunjukkan bahwa capaian pemerintah Kabupaten Magelang dalam penanganan Covid 19 sudah optimal yang didukung oleh seluruh elemen masyarakat karena masyarakat adalah garda terdepan dalam memutus mata rantai penyebaran Covid 19.

KESIMPULAN

1. *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kasus Covid 19 Kabupaten Magelang

Analisis *collaborative governance* dalam penanganan kasus covid 19 di Kabupaten Magelang, peneliti mengidentifikasi menggunakan teori konsep *collaborative governance* menurut Anshell dan Gash (2007) yang meliputi aspek – aspek *collaborative governance* yang

meliputi kondisi awal, Desain Kelembagaan, Kepemimpinan yang Fasilitatif dan Proses Kolaborasi. Dalam kondisi awal kolaborasi dilatarbelakangi oleh kepanikan dan kekacauan sosial akibat pandemi Covid 19. Oleh karena itu bentuklah Satgas Penanganan Covid 19 berdasarkan Keputusan Bupati No. 180.182/112/Kep/46/2020 tentang pembentukan Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Kabupaten Magelang. Masing-masing pihak menjalankan peran serta bekerjasama antar pihak guna untuk penanganan Covid 19. Dengan adanya desain lembaga yang jelas maka dalam penanganan Covid 19 berjalan secara optimal. Selain itu, dalam menentukan kebijakan, pemerintah dan berbagai pihak melakukan forum oleh bupati dalam membahas perkembangan penanganan kasus Covid 19 di Kabupaten Magelang. Adanya negosiasi antar pihak, dialog serta forum menunjukkan adanya fasilitas penanganan yang optimal berdampak pada proses kolaborasi itu sendiri. Dengan demikian, pemerintah menjalin hubungan dengan berbagai pihak khususnya masyarakat untuk membangun kepercayaan dan komitmennya dalam menangani kasus Covid 19 seperti regulasi anggaran yang jelas, peran antar stakeholder serta tersedianya sumberdaya yang mencukupi. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penanganan Covid 19 di Kabupaten Magelang berjalan optimal karena

memenuhi kriteria keberhasilan kolaborasi.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang *collaborative governance* dalam upaya penanganan kasus Covid 19 Kabupaten Magelang, peneliti memberikan saran sebagai berikut

- a. Pemerintah harus membangun kepercayaan kepada masyarakat bahwa peran masyarakat sangat penting dalam memutus mata rantai penyebaran covid 19 agar kolaborasi dalam menangani dan mencegah penyebaran virus dapat teratasi dengan cepat.
- b. Pemerintah harus menggandeng lembaga-lembaga menangani berbagai aspek kehidupan yang lebih menyeluruh seperti ekonomi, sosial, pendidikan dan lain lain sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas secara normal meskipun dikala pandemic dengan mematuhi protocol kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku
- Anselli, Chris dan Alison Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal Of Public Administration Research and Theory. University of California, Barkley (543-571).
- Bryant dan White. 1987. Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang, Cetakan Pertama, Alih Bahasa Rusyanto L. Simatupang, LP3ES, Jakarta.
- Haryono, N. 2012. Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik. Jurnal Jejaring Administrasi Publik, Th IV. No. 1
- Herbert Simon, cs. 1959. Public Administration. Alfred Knopf. New York.Hlm. 3
- Islamy, La Ode Syaiful H. 2018. Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi. Sleman: Deepublish.
- Leonard White. 1955. Introduction to The Study of Public Administration. The Mac Millan Company, New York. Hlm.1
- Miles, M.B, Huberman, A.M. dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UIPress.
- Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. 2013. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Terry, George., dan Rue, Leslie W. 2003. Dasar – Dasar Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Jurnal
- Dwi Ramandhanty, Qansany. 2020. Analisis Pengelolaan Aplikasi Android ‘Magelang Cerdas’ Pemerintahan

- Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Skripsi. Universitas Tidar: Magelang
- Fransina. 2020. Collaborative Governance Dalam Pengembangan Wisata Top Selfie Di Desa Pogalan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang. Skripsi. Universitas Tidar: Magelang
- Irawan. Deny. 2017. Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Di Kota Surabaya). Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Volume 5, Nomor 3, September – Desember 2017. Universitas Airlangga: Surabaya.
- NurRochim. 2020. Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i. UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Purba, Ririn. 2020. Kepanikan Sosial Akibat Munculnya Covid-19. Jurnal PKS Volume 19 Nomor 2 Agustus 2020; 124-136. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial: Yogyakarta.
- Revelino. 2020. Tata Kelola Kolaborative Dalam Kebijakan Publik Dari Perspektif Penanganan Covid -19 Dki Jakarta. Jurnal Pemerintahan. JPPDP, Vol 13 No. 1. IPDN: Sumedang.
- Rizqi, Sailatur. 2020. Model Collaborative Governance dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19. Jurnal Administrasi Publik. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- Sanur, Debora. 2020. Wacana Kebijakan Lockdown Dalam Menghadapi Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Pemerintahan. Puslit DPR: Jakarta.
- Sambodo. 2016. Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta. Jurnal Administrasi Publik. Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta.
- Sholikah, Nur. 2020. Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona Virus Disease. Vol.XII,No.3/I/Puslit/Februari/2020. Pusat Penelitian DPR: Jakarta.
- Suwitri, Sri. 2020. Collaborative Governance Dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Semarang. Jurnal Administrasi Publik. Universitas Diponegoro: Semarang
- Yumantoko. 2019. Kolaborasi Para Pihak Dalam Penanganan Destinasi Wisata Terdampak Bencana Di Taman Nasional Gunung Rinjani.
- Website
infocorona.magelangkab.go.id. 2020. Kasus Covid 19 Kabupaten Magelang.

Diakses pada 27 November 2020.
Pukul 15.00 WIB.

experience.arcgis.com. 2020. Persebaran
Kasus Covid 19 di Indonesia.
Diakses pada 23 September 2020.
Pukul 09.30 WIB

www.alodokter.com. 2020. Keefektifan
Kebijakan *Locdown* di Indonesia.
Diakses pada 23 September 2020
pukul 09.00 WIB.

www.kemendes.go.id. 2020. Penanganan Kasus
Covid 19 di Indonesia. diakses
pada 17 September 2020 pukul
08.05 WIB.